



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan elektronik Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 6405021706900003, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 17 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Pasar Baru, RT. 03, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, domisili elektronik di email andifazhira@gmail.com dan No. HP 085705772630/085249807700,

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK 6405025705020003, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 7 oktober 1996, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Pasar Baru, RT. 03, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx,

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **"para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 07 Januari 2025 yang telah terdaftar melalui aplikasi elektronik di

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan register Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Nnk tanggal 08 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 8 Agustus 2017 di Kecamatan Sei Manggaris, Kabupaten xxxxxxxx, dengan Wali Nikah merupakan Ayah kandung yang bernama Nirsam Amin sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Bakri dan Zainal, serta mas kawin berupa 1 set perhiasan Emas (5 Gram) dibayar Tunai.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di Jalan pasar baru RT 03 xxxxxxxx timur, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK tempat tanggal lahir : xxxxxxxx, 12 Desember 2019;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, dengan Mas kawin berupa 1 Set Perhiasan Emas (5 Gram) dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 23 Desember 2024 Nomor : 6503021122024028
4. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 para Pemohon ingin mengurus Akta Kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx namun mendapatkan kesulitan karena adanya perbedaan usia anak, dengan akta Nikah di KUA, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK binti Ramadansyah** tempat tanggal lahir : xxxxxxxx, 12 Desember 2019, adalah anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Nnk



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, status pernikahan Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II perawan;

Bahwa, para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6405021706900003, tanggal 24-12-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx. bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK. 6405025705020003, tanggal 24-12-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 6503021122024028, tanggal 23 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6503022412240002, Tanggal 24-12-2024, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I (Ramadansyah), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, bukti P.4;
5. Fotokopi Keterangan Lahir tanpa nomor, tertanggal 12-12-2019, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh bidan desa, bukti P.5;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK. 7371096306850006, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 22-06-1985, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tanga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Pasar Baru RT.03,

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 08 Agustus 2017 di Kecamatan Sei Manggaris, Kabupaten xxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan dan saksi tahu pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi Wali Nikah merupakan Ayah kandung Pemohon II yang bernama Nirsam Amin;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bakri dan Zainal, dan yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II 1 set perhiasan emas seberat 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah perjaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu selama terikat hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan hingga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK lahir tanggal 12 Desember 2019;
- Bahwa saksi mengetahui satu orang anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada orang lain yang menggugat anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui proses hamil Pemohon II hingga melahirkan;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx pada tanggal 23 Desember 2024;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus dokumen Akta Kelahiran anak;

2. **SAKSI 2**, NIK. 6405024805640001, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 08-05-1964, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pasar Baru, RT.03, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 08 Agustus 2017 di Kecamatan Sei Manggaris, Kabupaten xxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan dan saksi tahu pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi Wali Nikah merupakan Ayah kandung Pemohon II yang bernama Nirsam Amin;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bakri dan Zainal, dan yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II 1 set perhiasan emas seberat 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah perjaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu selama terikat hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan hingga telah

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK lahir tanggal 12 Desember 2019;

- Bahwa saksi mengetahui satu orang anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada orang lain yang menggugat anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui proses hamil Pemohon II hingga melahirkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx pada tanggal 23 Desember 2024;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus dokumen Akta Kelahiran anak;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten xxxxxxxx (bukti P.1 dan P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxx, oleh karenanya pokok perkara dapat diperiksa;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Nnk



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya para Pemohon telah menikah sirri secara Islam di Kecamatan Sei Manggaris, Kabupaten xxxxxxxx, pada tanggal 8 Agustus 2017 dengan Wali Nikah merupakan Ayah kandung yang bernama Nirsam Amin, dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Bakri dan Zainal dengan mahar berupa 1 set perhiasan Emas (5 Gram) dibayar tunai, dari pernikahan tersebut pada tanggal 12 Desember 2019 lahirlah seorang anak bernama ANAK, para Pemohon telah menikah ulang di KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, pada tanggal 23 Desember 2024 dalil-dalil tersebut selengkapnyasebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut pada pokoknya para Pemohon mohon agar anak yang bernama ANAK lahir 12 Desember 2019 ditetapkan sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti tulis bertanda (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) yang diajukan para Pemohon bermaterai cukup, dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdato *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas para Pemohon sesuai dengan permohonannya dan para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa para Pemohon terikat hubungan perkawinan yang sah pada tanggal 23 Desember 2024 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, menjelaskan mengenai Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan lahir), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, menjelaskan mengenai kelahiran seorang anak bernama ANAK dari seorang ibu atas nama Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 8 Agustus 2017 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nirsam Amin, dari pernikahan tersebut pada tanggal 12 Desember 2019 lahirlah seorang anak bernama ANAK, anak tersebut lahir akibat dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan lahir dari Rahim Pemohon II, tidak ada yang menggugat anak tersebut para Pemohon telah menikah ulang di KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, pada tanggal 23 Desember 2024 para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk keperluan untuk mengurus dokumen Akta Kelahiran Anak;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang dahulu menikah sirri menurut tata cara Islam pada tanggal 8 Agustus 2017 di Kecamatan Sei Manggaris, Kabupaten xxxxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nirsam Amin, dengan saksi nikah bernama Bakri dan Zainal;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx pada tanggal 23 Desember 2024 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 6503021122024028;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, semenda dan hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
6. Bahwa pada saat menikah para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa selama hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK lahir tanggal 12 Desember 2019;
8. Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada orang lain yang menggugat anak tersebut;
9. Bahwa anak tersebut lahir dari akibat hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II dan lahir dari rahim Pemohon II;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus dokumen Akta Kelahiran Anak;

Pertimbangan Petitum Angka (1) dan (2)

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai hak anak dan perlindungan atas anak, perlu didasari oleh asas kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of child*) yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka oleh karenanya perlu adanya perlindungan terhadap hak-hak administratif atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. maka dapat dipahami yang dimaksud dengan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah perkawinan yang secara materiil dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan secara formil dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (vide Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyi pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa pernikahan dikatakan sah secara Hukum Islam apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Bab IV dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Halaman **10** dari **15** halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 8 Agustus 2017 di Kecamatan Sei Manggaris, Kabupaten xxxxxxx, dengan wali ayah kandung Pemohon II Bernama Nirsam Amin, dan dua orang saksi bernama Bakri dan Zainal, dengan mas kawin berupa 1 set perhiasan Emas (5 Gram) tunai, saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Menimbang, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pengertian ini menunjukkan adanya perkawinan, dan jika dilakukan menurut agama Islam, maka perkawinan yang demikian "sah" dalam perspektif fikih Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian anak tersebut sah dalam kacamata agama, yaitu sah secara materiil, namun karena perkawinannya tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil maka perkawinan tersebut secara formil tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. demikian pula anak yang lahir di luar perkawinan, berarti anak tersebut lahir dari pria dan wanita yang secara materiil ada ikatan perkawinan tetapi perkawinan tersebut secara formil tidak ada karena tidak dicatatkan/tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

Halaman **11** dari **15** halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Nnk



Menimbang, bahwa oleh karena permikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 8 Agustus 2017 di Kecamatan Sei Mangaris, Kabupaten xxxxxxxx, tidak mempunyai kekuatan hukum yang tentu saja berakibat kepada anak yang dilahirkan yang bernama ANAK, lahir tanggal 12 Desember 2019 merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid VII halaman 690 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara *a quo*, sebagai berikut;

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: “Pernikahan yang sah atau pernikahan yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara menentukan nasab dalam suatu kasus. Sehingga apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan yang dilakukan secara adat yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak-anak yang dilahirkan sebagai anak dari suami isteri dalam pernikahan tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam kasus yang demikian ini anak harus mendapatkan perlindungan hukum, “anak berhak mengetahui orang tuanya”, sehingga terwujud tujuan hukum Islam “hifdlun nasl” melalui akta kelahiran dan penetapan asal-usul anak, sebagaimana Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang menguji terhadap Pasal 43 ayat (1) UUP sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman **12** dari **15** halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka demi kepastian hukum dan keadilan, anak tersebut harus ditetapkan sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Pertimbangan *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, untuk menerbitkan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi kependudukan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam register;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman **13** dari **15** halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Nnk



Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan 1 (satu) orang anak bernama **ANAK, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 12 Desember 2019** adalah anak kandung Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, untuk dicatat dalam register dan menerbitkan akta kelahiran anak Para Pemohon;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1446 Hijriyah oleh **Rufaidah Idris, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama xxxxxxxx berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Abdurrahman, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon.

Panitera,

TTD

Abdurrahman, S.Ag.

Hakim Tunggal,

TTD

Rufaidah Idris, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.

PNBP

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	:	Rp	0	
4. Meterai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah		:	Rp	145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)				

Halaman **15** dari **15** halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Nnk